



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 0209/Pd.P/2014/PA.MTR.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “Pengesahan Perkawinan” yang diajukan oleh : -----

**M. SALEH Bin H. ABDUL WAHID**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Ali Napih Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON I**”; -----

**PAHMAWATI Binti AMAQ MUKSIN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ali Napih Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON II**”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti;

-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 15 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 0209/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 15 April 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 11 Juni 1996 di Masjid Istiqlal Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ MUKSIN, maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bernama SATRI dan H. MAHZAB;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. KAZWAN, laki-laki, umur 16 tahun; 2. PUTRA MAULANA, laki-laki, umur 7 tahun; 3. SILVA SAPUTRI, perempuan, umur 2 tahun;

4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA. setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penesahan Perkawinan melalui Pengadilan Agama Mataram, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan, dan memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor      Urusan      Agama      Kecamatan      Cakranegara;

-----

5. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar perkara karena miskin, maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara;

-----

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

-----

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. SALEH Bin H. ABDUL WAHID) dan Pemohon II (PAHMAWATI Binti AMAQ MUKSIN) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1996 di Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- 
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II; -----



d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri; -----

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan nomor : W22-A1/122/Hk.05/IV/2014, tanggal 16 April 2014 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2014; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu : -----

Saksi I bernama : **SARHAN Bin SALIKIN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Babakan Timur Selatan, tempat tinggal di Jalan Ali Napiah Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya

saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagai Kepala Lingkungan dan warga sekampung, saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II;  
-----
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain SATRI dan H. MAHZAB serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;  
-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1996 di Masjid Istiqlal Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;  
-----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ MUKSIN;  
-----
- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu;

-----

- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

-----

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

-----

- Bahwa tidak ada petugas KUA yang hadir pada saat pernikahan tersebut; --

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

-----

Saksi II bernama : **BAHRIN Bin SUAEB**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Babakan Barat, tempat tinggal di Jalan Ali Napiah Lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai warga sekampung, saksi sangat mengenal Pemohon

I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain TIASI dan H.

MAHZAB serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan

Pemohon II juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal

Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1996 di Masjid Istiqlal Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Koa Mataram;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung

Pemohon II bernama AMAQ MUKSIN;

- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;  
-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;  
-----
- Bahwa tidak ada petugas KUA yang hadir pada saat pernikahan tersebut; --
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;  
-----
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;  
-----

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya; -----

Bahwa untuk untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian dari penetapan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dating dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juni 1996 di Masjid Istiqlal Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at Islam, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juni 1996 bertempat di Masjid Istiqlal Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AMAQ MUKSIN dan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh TIASI dan H. MAHZAB serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1996 di Masjid Istiqlal Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d. 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Bab IV, V, dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : W22-A1/122/Hk.05/IV/2014, tanggal 16 April 2014 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  
-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. SALEH Bin H. ABDUL WAHID**) dan Pemohon II (**PAHMAWATI Binti AMAQ MUKSIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1996 di Masjid Istiqlal Lingkungan Babakan Timur Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;  
-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA. Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;  
-----
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2014.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H., dengan susunan Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Ketua Majelis dan Drs. FAISAL, MH. serta Dra. KHAFIDATUL AMANAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh AHMAD BOCHARI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. -----

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. ERNAWATI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. FAISAL, MH.**

**Dra. KHAFIDATUL AMANAH**

Panitera Pengganti,



**AHMAD BOCHARI, SH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 196.000.-</b>

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLI  
PENGADILAN AGAMA MATARM  
PANITERA,

**MISNU DIN, SH. MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)